



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2009 NOMOR 50**

**PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 5 TAHUN 2009**

TENTANG

**PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS ATAU INSENTIF BAGI PEGAWAI DALAM
LINGKUP KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, maka dipandang perlu memberikan tunjangan khusus atau insentif bagi pegawai dalam Lingkup Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1844)
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 24 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 24)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng 27 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kedudukan Tugas dan Fungsi Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS ATAU INSENTIF BAGI PEGAWAI DALAM LINGKUP KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANTAENG.

Pasal 1

Memberikan Tunjangan khusus atau insentif bagi pegawai dalam lingkup Kantor Pelayanan Teradu satu pintu Kabupaten Bantaeng

Pasal 2

Tunjangan khusus atau insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantaeng setiap Tahun, yang besarnya ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal, 5 Januari 2009

BUPATI BANTAENG
Cap./ttd
H.M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal, 7 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG


H. SYAMSUDDIN, SH, MH.
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 010 166 571

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2009 NOMOR 50**